



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH

BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH

Jalan S. Parman No 67 Palu, Kode Pos 94111, Telepon 421292, Faksimile. 428116
Website : www.bpsdm.sultengprov.go.id

KEPUTUSAN

KEPALA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH

NOMOR : 954 / 03 . 28 /BPSDMD

TENTANG

PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH,

- Menimbang : a bahwa dalam rangka mengatur tata kelola dan mengumumkan informasi kepada publik secara cepat, tepat, sederhana dan berbiaya ringan sesuai ketentuan, perlu diatur mengenai pemberian layanan informasi publik melalui wadah Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
- b bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a di atas dan untuk melaksanakan Peraturan Gubernur tentang Pelayanan Informasi Publik, perlu menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi melalui keputusan Pimpinan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.
- Mengingat : 1 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- 2 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- 3 Keputusan Ketua Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik.
- 4 Peraturan Gubernur Nomor 12 Tahun 2021 tentang Sistem Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Daerah.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH TENTANG PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2023
- KESATU : Mereka yang namanya tercantum dalam lampiran I Keputusan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Sulawesi Tengah ini diangkat sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2023
- KEDUA : Tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Sulawesi Tengah sebagaimana tercantum dalam lampiran II Keputusan ini.

- KETIGA : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Surat Keputusan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor : 954/100.1156/BPSDMD tanggal 19 Juli 2022 tentang Penunjukan dan Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KEEMPAT : Keputusan Kepala Badan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya

Palu, 5 Januari 2023



**KEPALA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH,**



DR. Drs. ADIDJOYO DAUDA, M.Si

Pembina Utama Madya

NIP. 19650421 199112 1 004

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH

Nomor : 954 / 03.28 /BPSDMD
Tanggal : 5 Januari 2023

DAFTAR NAMA
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2023

Pengarah/ Atasan PPID Pelaksana : Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya
Manusia Daerah Provinsi Sulawesi Tengah

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana : Sekretaris

Sekretaris PPID Pelaksana : 1. Kepala Sub Bagian Umum dan
Kepegawaian
2. Kepala Sub Bagian Program, Keuangan dan
Aset

Koordinator : Achmad Juaeni, SE

Bidang Pengelolaan Informasi : 1 Yulianti Sabaringgi
2 Anugerah Perdana, Amd., TI
3 Didin Pratama

Bidang Pelayanan Informasi : 1 Fadli Kurniawan, S.Kom
2 Fauzia, S.Pd
3 Dini Ariesta Mansyur, S,Pi

Bidang Dokumentasi dan Arsip : 1 Muhamad Jauhari, SH
2 Budi Audianto, S.Kom

KEPALA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH,


DR. Drs. ADIDJOYO DAUDA, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19650421 199112 1 004

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
Nomor : 954 / 03.28 / BPSDM
Tanggal : 5 Januari 2023

RINCIAN TUGAS
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2023

JABATAN DALAM PPID PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN TUGAS	
Pengarah/ Atasan PPID Perangkat Daerah	a	Mengawasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan layanan informasi publik serta melakukan evaluasi pelaksanaannya;
	b	Menerima permohonan keberatan atas penolakan dari permohonan informasi publik;
	c	Memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh pemohon informasi dalam jangka waktu sesuai ketentuan terhitung sejak diterimanya laporan keberatan secara tertulis;
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi	a	Memberikan layanan informasi kepada publik;
	b	Menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberi pelayanan informasi kepada publik;
	c	Membantu PPID Provinsi didalam melaksanakan tugasnya;
	d	Melakukan verifikasi bahan informasi publik;
	e	Melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi;
	f	Menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh pemohon informasi publik;
	g	Melakukan inventarisasi informasi yang dikecualikan untuk selanjutnya dilakukan uji konsekuensi;
	h	Memproses pengaduan atau keberatan terhadap Pemohon informasi publik
	i	Membuat laporan tahunan pelayanan informasi publik;
Sekretaris PPID	a	Membantu pengadministrasian tugas PPID Perangkat Daerah;
	b	Menyiapkan sarana dan prasarana kesekretariatan pendukung pelaksanaan tugas PPID Perangkat Daerah;
	c	Menyiapkan data dan bahan penyusunan laporan tahunan PPID Perangkat Daerah;
	d	Menata kelola proses pengaduan atau keberatan terhadap Pemohon informasi publik
Koordinator	a	Mengkoordinasi dan menyelaraskan pelaksanaan tugas-tugas pada Bidang Pengelolaan Informasi, Bidang Pelayanan Informasi dan Bidang Dokumentasi dan Arsip
	b	Mengkonsultasikan dan Melaporkan kepada Sekretaris Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi terkait pelaksanaan tugas-tugas pada Bidang Pengelolaan Informasi, Bidang Pelayanan Informasi dan Bidang Dokumentasi dan Arsip
Bidang Pengelolaan Informasi	a	Menyajikan dan mengumumkan data dan informasi Perangkat Daerah kemudian mempublikasi melalui web

		resmi dan atau akun media sosial resmi dan atau media konvensional dan atau media komunikasi yang efektif lainnya;
	b	Memutakhirkan informasi Perangkat Daerah sesuai klasifikasi informasi;
	c	Menyimpan, memelihara dan atau mengubah informasi dalam format yang dibutuhkan dengan menggunakan sarana komunikasi yang efektif untuk pelayanan;
Bidang Pelayanan Informasi	a	Memberikan informasi mengenai prosedur permohonan informasi, sarana serta membantu pemohon memperoleh informasi;
	b	Menerima dan melayani informasi serta menyampaikan salinan informasi yang dimohonkan;
	c	Menyampaikan informasi dalam bahasa yang mudah dipahami dan jika memungkinkan menggunakan bahasa daerah/lokal yang digunakan mayoritas penduduk;
	d	Menetapkan permintaan informasi apabila tidak diterima jika syarat lengkap serta membantu melengkapi syarat pengajuan permintaan informasi;
	e	Menyiapkan draf laporan pelayanan informasi publik dan menyampaikan kepada Sekretaris PPID Perangkat Daerah;
Bidang Dokumentasi dan Arsip	a	Melaksanakan pendokumentasian, penyimpanan, pengelolaan dan pemeliharaan arsip dan dokumen data dan informasi pada Perangkat Daerah;
	b	Pelayanan penggunaan arsip dan dokumen data dan informasi pada Perangkat Daerah;

KEPALA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
 DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH,


DR. Drs. ADIDJOYO DAUDA, M.Si
 Pembina Utama Madya
 NIP. 19650421 199112 1 004